

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**PROGRAM PEMBERDAYAAN LANJUT USIA DALAM UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG
KESEJAHTERAAN SOSIAL DIKAITKAN DENGAN ASAS MANFAAT**



OLEH
MUHAMMAD ARIALDI ADIN
NPM : 6051901260

Pembimbing :
Prof. Dr. Dr. C. Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M

Penulisan Hukum
Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Mengikuti Penulisan Hukum Dalam Rangka Menyelesaikan Program
Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum
2023

Penulisan Hukum dengan judul

**PROGRAM PEMBERDAYAAN LANJUT USIA DALAM UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN
SOSIAL DIKAITKAN DENGAN ASAS MANFAAT**

yang ditulis oleh:

Muhammad Arialdi Adin

6051901260

Pada tanggal: 02/01/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana


Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Prof. Dr. Dr. C. Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M

Dekan,



DR. R. Budi Prastowo, S.H., M.HUM.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Arialdi Adin

NPM : 6051901260

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“PROGRAM PEMBERDAYAAN LANJUT USIA DALAM UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL DIKAITKAN DENGAN ASAS MANFAAT”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 2 Februari 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum


METERAI TEMPEL
13ALX020064230

Muhammad Arialdi Adin

ABSTRAK

Dewasa ini, Indonesia telah mengenal dan mengimplementasikan sistem kesejahteraan sosial. Sistem kesejahteraan sosial ini berlaku bagi seluruh golongan masyarakat guna mencapai titik sejahtera yang direalisasikan melalui kebijakan pemerintah. Mengingat banyaknya potensi sumber daya manusia tersedia di Indonesia, terdapat urgensi untuk memberdayakan golongan Lanjut Usia melalui program pemberdayaan sosial. Hal ini merupakan salah satu perwujudan dari ketentuan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 yang menjamin adanya kesejahteraan umum, oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif untuk mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta fungsi hukum yang sepatutnya yaitu dengan memberikan kegunaan fungsi tersebut secara umum. Berkaitan dengan hal tersebut, ditemukan bahwa terdapat ketidaklarasan dalam pelayanan kesempatan kerja untuk memberdayakan golongan Lanjut Usia dengan kesempatan kerja bagi angkatan kerja muda mengingat sulitnya situasi perekonomian di Indonesia.

Kata Kunci: *pemberdayaan lanjut usia, asas manfaat, kesempatan kerja, kesejahteraan sosial*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulisan hukum dengan judul “Program Pemberdayaan Lanjut Usia Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Dikaitkan Dengan Asas Manfaat” telah dapat diselesaikan. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat kekurangan. Penulis mengharapkan penulisan hukum ini dapat berguna bagi pendidikan dan masyarakat. Penulisan hukum ini tidak dapat dipisahkan dari dukungan dan bimbingan dari semua pihak yang telah membantu dan memberi semangat kepada penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Tuhan Yang Maha Esa**, yang telah memberkati, dan perlindungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini
2. **Orang Tua Penulis, Chairul Alfian Adin, S.E., M.M. dan Retno Tri Utari.** Terima kasih Ayah dan Bunda telah mejadi orang tua yang senantiasa mendukung penulis dalam studi dari awal hingga akhir sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. **Dosen Pembimbing Penulisan Hukum sekaligus Dosen Pembimbing Seminar Penulisan Hukum Penulis, Prof. Dr. Dr. C. Dewi Wulansari, Ph.D, S.H., M.H., S.E., M.M.** Terima kasih telah memberikan bimbingan, arahan seta ilmu kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. **Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.** Terima kasih karena telah memberikan ilmu selama 4,5 tahun ini, yang membentuk penulis menjadi pribadi yang lebih baik lagi sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

5. Orang Terdekat Penulis, Leila Luvena Ambalisticarini Roeslan ADL, S.H.

Terima kasih telah menjadi teman diskusi serta menyemangati penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

6. Seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parhyangan

Angkatan 2019. Terima kasih teman-teman telah berjuang bersama dalam menuntut ilmu, semoga dikemudian hari kita dapat sukses bersama-sama

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kegunaan Penelitian	14
E. Metode Penelitian	14
1. Metode Pendekatan	15
2. Sifat Penelitian.....	16
3. Data Yang dibutuhkan	16
4. Sumber Data.....	18
5. Cara Menarik Data	18
6. Analisa Data	19
BAB II	22
TINJAUAN MENGENAI PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
A. Pengertian Program Pemberdayaan Sosial	22
1. Formal	29
2. Non-Formal	30
B. Kesejahteraan Sosial di Indonesia	30
C. Pengaturan Tentang Pemberdayaan Sosial	33
D. Pihak Yang Berhak Mendapatkan Pemberdayaan Sosial	37
BAB III	42
TINJAUAN MENGENAI ASAS MANFAAT	
A. Pengertian Asas Manfaat	42
B. Pengaturan Tentang Asas Kemanfaatan	46
BAB IV	51
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Program Pemberdayaan Lanjut Usia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang dapat mengganggu kesempatan kerja di Indonesia	51
B. Program Pemberdayaan Lanjut Usia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang tidak sesuai dengan asas manfaat	79
BAB V	89
PENUTUP	
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	6
Grafik Lansia di Dunia, Tahun 2002 dan 2025	6
Gambar 4.1	75
Keberadaan Lanjut Usia Mengganggu Pasar Kerja	75
Gambar 4.2	82
Klasifikasi Pemberdayaan Sosial Bagi Lansia	82
Gambar 4.3	86
Kegunaan Pemberdayaan Sosial Bagi Lansia	86
Gambar 4.4	87
Perbedaan Program Pelayanan Kesempatan Kerja Lanjut Usia	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	8
Tingkat Pengangguran, Tahun 2015-2018 Berdasarkan data di BPJS	8
Tabel 4.1	72
Indikator Ketidaklarasan Peraturan Perundang-undangan Pelayanan Kesempatan Kerja Bagi Golongan Lanjut Usia	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Masa Lanjut Usia adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang. Masa ini pada umumnya diakui di mulai dari umur 60 tahun hingga meninggal, yang ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik, psikologis yang semakin menurun dan perubahan status atau peran.¹ Pengertian Lanjut Usia menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang menyebutkan;

“Lanjut Usia adalah seseorang yang mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.”

Terdapat dua pandangan tentang definisi orang Lanjut Usia atau disebut Lansia, yaitu menurut pandangan masyarakat barat dan orang Indonesia. Pandangan orang barat menyebutkan bahwa yang tergolong Lansia adalah orang yang sudah berumur 65 tahun ke atas, dimana usia ini akan membedakan seseorang masih dewasa dengan Lansia. Di pihak lain, pandangan orang Indonesia menyebutkan bahwa Lansia adalah orang yang berumur 60 tahun ke atas. Pada umur 60 tahun seseorang sudah mulai tampak ciri-ciri ketuaan.²

¹ Lirui, L. (2020). Signifikansi Pendampingan Kaum Lansia Bagi Pelayanan Pastoral. *Jurnal Kala Nea*, 1(01). hlm 99.

² Andini, N. K., Nilakusmawati, D. P. E., & Susilawati, M. (2013). Faktor-faktor yang Memengaruhi Penduduk Lanjut Usia Masih Bekerja. *Piramida Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, 9(1). hlm 45.

Selanjutnya, berdasarkan penjelasan mengenai Lansia dalam Pasal 1 Ayat 3 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dibagi menjadi dua golongan yaitu menyebutkan;

“3. Lanjut Usia Potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.

“4. Lanjut Usia Tidak Potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.”

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pembagian Lansia berdasarkan tingkat kapabilitas kemampuan mandiri untuk bertahan hidup dengan mengacu pada kondisi fisik, keterampilan, pendidikan serta faktor-faktor lainnya. Pembangunan di Indonesia merupakan amanat termasuk pada golongan Lansia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, di mana tujuan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.

Dalam aspek kesejahteraan sosial butuh adanya pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan melembaga yang termasuk pada berbagai bentuk intervensi sosial dalam pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial secara komprehensif atau terpadu dalam

arti setiap pelayanan sosial yang diberikan senantiasa menempatkan penerima pelayanan kepada individu maupun kolektivitas dalam sistem lingkungan sosialnya.³ Salah satu upayanya merujuk pada pemberdayaan sosial dimana berfokus kepada kemampuan orang tersebut khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan untuk;⁴

- (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengutarakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, dan bebas dari kesakitan.
- (b) menjangkau sumber-sumber positif produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusannya yang memengaruhi mereka melalui keterampilan serta sumber lainnya dalam mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan dan hubungan eksternal

Pada hakikatnya Indonesia menjamin adanya kesejahteraan sosial kepada seluruh warga bangsa, berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan;

“(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

³ Maspaitella, M. J., & Rahakbauwi, N. (2014). Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat dalam Pendekatan Pekerja Sosial. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 5(2). hlm 158.

⁴ *Ibid.* hlm 159.

Kesejahteraan sosial dalam lingkup pemberdayaan Lansia merupakan hak konstitusional yang melekat pada setiap individu. Lansia di Indonesia masih belum seluruhnya terlindungi dari segi jaminan fisik, psikologi dan perekonomian, namun mengingat negara yang wajib memberikan penghidupan yang layak bagi masyarakatnya dalam bentuk yang relevan pada situasi yang dihadapi, sehingga Lansia juga menjadi tanggung jawab suatu negara. Salah satu upaya dapat dilakukan melalui, Lansia dapat diberdayakan melalui kesempatan kerja berdasarkan kemampuannya, pemberdayaan sosial menurut Friedman dimana sebuah usaha mendorong rumah tangga lemah untuk memperoleh akses informasi, akses pengetahuan dan keterampilan, akses untuk berpartisipasi dalam organisasi sosial dan akses ke sumber-sumber keuangan. Lalu adanya pemberdayaan ekonomi, merujuk pada upaya penguatan kepemilikan individu atau kelompok pada faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan dengan multiaspek, baik dari masyarakat sendiri, maupun aspek kebijakannya.⁵

Indonesia telah berupaya mengimplementasikan kesejahteraan Lansia agar memiliki kehidupan layak serta bermanfaat, situasi ini dibuktikan dengan adanya Undang-Undang yang mengatur khusus terkait yakni Undang-Undang

⁵ Dhairyaa, A. P., & Herawati, E. (2019). Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi pada Kelompok Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Bandung. *Umbara*, 4(1). hlm 57.


Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial. Selain itu, ditambah dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 sebagai Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat kepada Lansia secara umum yang digambarkan dalam situasi kurang menggembirakan karena usia tua, kesepian, sosial dan ekonomi yang kurang sejahtera, serta munculnya penyakit-penyakit. Semua hal diatas adalah dampak dari rendahnya kualitas hidup Lansia, hal ini bisa disebabkan oleh kondisi fisik yang semakin lemah, hubungan personal yang buruk, ketiadaan kesempatan untuk memperoleh informasi, keterampilan baru, dan lain-lain.⁶

Berdasarkan World Health Organization atau disebut WHO, perhitungan prediksi Indonesia akan menjadi salah satu negara dengan peningkatan Lansia yang terbesar di dunia. Populasi Lansia dunia diperkirakan akan meningkat 223% atau sebesar 694 juta orang antara tahun 1970–2025. Angka tersebut bahkan diperkirakan akan mencapai 2 miliar orang pada tahun 2050, dan 80% dari populasi tersebut berada di negara-negara berkembang termasuk Indonesia dengan total perkiraan 33,4 juta. Kondisi ini membuat komposisi penduduk dunia yang sebelumnya berbentuk piramida pada tahun 2002 akan berubah

⁶ Rohmah, A. I. N., & Bariyah, K. (2012). Kualitas Hidup Lanjut Usia. *Jurnal keperawatan*, 3(2). hlm 122.

mendekati bentuk silinder pada tahun 2025.⁷ Penambahan angka usia hidup pada masyarakat bertanda adanya pertumbuhan masyarakat Lansia dimana hal tersebut tidak hanya menandakan bertambah angka tanggungan negara, melainkan dapat menjadi peluang kontribusi Lansia kepada masyarakat luas melalui bidang-bidang pekerjaan yang selama ini cenderung diabaikan, namun dalam merealisasikan pemberdayaan Lansia bergantung pada tingkat kapabilitasnya. Mengenai gambaran kondisi tersebut dapat terlihat dalam gambar di bawah ini;

Gambar 1.1.
Grafik Lansia di Dunia, Tahun 2002 dan 2025
 Berdasarkan data di WHO



Sumber: Hakim, L. N. (2020). Urgensi Revisi Undang-Undang tentang kesejahteraan lanjut usia. *Sumber*, 17(6). hlm 44.

Secara potensial Indonesia mempunyai kemampuan sumber daya manusia yang dapat berkembang, namun pada sisi lain terdapat berbagai kendala khususnya di bidang ketenagakerjaan, seperti perkembangan jumlah angkatan kerja yang pesat, namun tidak segaris lurus dengan kesediaan

⁷ Hakim, L. N. (2020). *Urgensi Revisi Undang-Undang tentang kesejahteraan lanjut usia. Sumber*, 17(6). hlm 44.

lapangan pekerjaan yang cukup memadai. Intervensi pemerintah mempunyai peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sebagai salah satu upayanya melalui pengaruh secara langsung dalam penciptaan kesempatan kerja. Sebagaimana secara normatif, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap masyarakat untuk memperoleh pekerjaan serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak selama dalam hubungan kerja tersebut. Hal ini telah menjadi hak asasi manusia, dan diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bahwa tanggung jawab pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maupun hukum internasional. Kesempatan kerja itu sendiri situasi dimana terdapat lowongan kerja yang dapat diperoleh angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan, berdasarkan Pasal 1 Angka 12 dan Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan;

“Pelayanan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya”

“Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.”

Selanjutnya, mengacu pada tabel data penduduk berumur 15 tahun ke atas di Indonesia yang termasuk angkatan kerja berdasarkan Kelompok Umur sebagai berikut;

Tabel 1.1.
Tabel Tingkat Pengangguran,
Tahun tahun 2015-2018 Berdasarkan data di BPS

Kelompok Umur - UB	Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Kelompok Umur			
	2015	2016	2017	2018
15-19	17.71	28.09	27.54	26.67
20-24	12.86	15.80	16.62	16.73
25-29	10.65	7.08	6.76	6.99
30-34	8.86	3.63	3.40	3.47
35-39	7.86	2.21	2.45	2.49
40-44	7.59	2.05	1.86	1.81
45-49	6.97	1.35	1.51	1.58
50-54	5.93	1.66	1.54	1.40
55-59	6.05	1.55	1.73	1.25
60 keatas	4.74	1.51	1.52	0.61

Sumber: Adriyanto, A., Prasetyo, D., & Khodijah, R. (2020). Angkatan Kerja dan Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial Unmus*, 11(2), 463440. hlm 69.

Setiap tahun perguruan tinggi menghasilkan lulusan sarjana yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ketahun, terlebih lagi beberapa pakar ekonomi memperkirakan pengangguran di negara-negara sedang berkembang pada umumnya didominasi oleh pengangguran usia muda dan pengangguran berpendidikan.⁸ Selanjutnya, ialah kendala pokok yang dihadapi Indonesia

⁸ Adriyanto, A., Prasetyo, D., & Khodijah, R. (2020). Angkatan Kerja dan Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial Unmus*, 11(2), 463440. hlm 67.

dalam bidang ketenagakerjaan yaitu, penawaran tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau kualifikasi tertentu yang dituntut oleh pasar tenaga kerja, meskipun permintaan sangat tinggi, sehingga menciptakan iklim pengangguran yang terus meningkat. Seiring berkembangnya pembangunan ekonomi nasional, maka melahirkan tingkat kesenjangan antara pertumbuhan jumlah angkatan kerja dan kemampuan berbagai sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja menjadi kesempatan kerja masih menjadi masalah utama di bidang perekonomian.⁹

Dapat dilihat tingginya angka pengangguran pada golongan angkatan kerja muda yang tinggi tersebut jika tidak diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja, maka pengangguran akan semakin bertambah. Pengangguran tersebut mencerminkan kegagalan pemerintah dalam hal melakukan perluasan kesempatan kerja dan kegagalan dalam menerapkan sistem pendidikan yang lebih baik lagi yang tidak hanya mengandalkan kemampuan akademik saja melainkan kemampuan untuk dapat bersaing didunia kerja.¹⁰ Dengan adanya perundang-undangan yang menjamin kesejahteraan sosial Lansia Potensial dalam segi pemberdayaan sosial terdapat layanan kesempatan kerja dalam sektor formal yaitu pekerjaan ataupun non-formal yaitu iklim usaha, sebagai implementasi dari tema yang direncanakan yaitu Lansia mandiri, sejahtera dan bermartabat. Mandiri dapat diartikan mampu tanpa bergantung kepada orang

⁹ *Ibid.* hlm 68.

¹⁰ Rahmania, M., & tria Wulandari, E. (2018). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran Terdidik di Kota Padang. *Eklektik: Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan*, 1(2). hlm 118.

lain dalam menjalankan fungsi sosial sehari-hari, sejahtera dapat diartikan memenuhi kebutuhannya dan terbebas dari gangguan serta bermartabat memiliki arti Lansia perlu dilayani sehingga harga diri sebagai manusia yang memiliki hak asasi dapat bertahan bahkan meningkat. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap masyarakat yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.¹¹

Penguatan pemahaman dan pemanfaatan dari program pemerintah dalam pemberdayaan Lansia, ialah melalui pelayanan kesempatan kerja dimana hak kesempatan kerja atas pekerjaan ataupun iklim usaha yang keduanya sesuai dengan kualifikasi dan keterampilan Lansia itu sendiri, dapat secara bersamaan mempengaruhi kesempatan kerja kepada golongan angkatan kerja muda. Hal ini didasari Pasal 10 dan Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia yang menyebutkan;

“Pelayanan kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial dalam sektor formal dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial untuk memperoleh pekerjaan.”

Selanjutnya dapat dilihat ketentuan bahwa

¹¹ Akbar, M. (2019). Kajian Terhadap Revisi Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial*, 2(2). hlm 32.

“Pelayanan kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial dalam sektor non formal dilaksanakan melalui kebijakan menumbuhkan iklim usaha bagi lanjut usia potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama.”

Hukum memiliki capaian untuk memberi manfaat, sehingga hukum yang efektif adalah hukum yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Manfaat ini bisa berupa kebahagiaan, sehingga kualitas suatu hukum dapat diukur dari sejauh mana hukum tersebut mampu meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin bagi individu. Pada dasarnya efektivitas program adalah suatu keadaan dimana pelaksanaan kegiatan program yang sudah dilakukan diharapkan sesuai dengan tujuan program yang sudah ditentukan, efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan. Dalam artian efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan.¹² Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup bagi seluruh masyarakat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila, apabila mengacu pada penjelasan diatas dengan melihat data tabel pertama mengenai tingkat pengangguran di Indonesia berdasarkan usia, banyaknya masyarakat dalam masa produktif yang mengalami pengangguran. Masa produktif untuk bekerja dalam jangka umur secara umum pada pekerja harus di atas 17 tahun dan kurang dari 40 tahun. Dapat dilihat berdasarkan tingkat produktivitasnya, pekerja yang

¹² Unayah, N. (2016). Manfaat Program Kesejahteraan Sosial Daerah Tertinggal Di Kabupaten Lebak Provinsi Banten. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 5(2). hlm 107.

produktif berkisaran di usia 20 tahun hingga 40 tahun.¹³ Produktivitas berkaitan dengan usia seseorang dikarenakan umur pekerja menentukan keberhasilan dalam melakukan suatu pekerjaan, pada umumnya pekerja yang berusia tua mempunyai tenaga fisik yang kurang dan terbatas, sebaliknya tenaga kerja yang berusia muda memiliki kemampuan fisik yang kuat dan kapabilitas lebih baik.¹⁴

Dengan demikian, hukum diciptakan untuk mengatur perilaku manusia sehingga mencapai keadilan dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, suatu peraturan hukum seharusnya memiliki landasan yang jelas. Landasan ini disebut sebagai asas, yang akan menjadi panduan dalam hukum tersebut. Salah satu dasar dalam pembuatan kebijakan adalah asas manfaat, yang mengacu pada nilai dan utilitas suatu tindakan.¹⁵ Manfaat dalam konteks ini merujuk pada hal-hal yang memberikan nilai dan kegunaan. Oleh karena itu, diharapkan bahwa suatu kebijakan akan memberikan manfaat dan kegunaan bagi masyarakat.

Berdasarkan permasalahan diatas tersebut maka, Peneliti akan melakukan penelitian mengenai program pemberdayaan Lansia melalui pelayanan kesempatan kerja formal maupun non-formal telah sesuai dengan asas manfaat ke dalam penulisan hukum berbentuk skripsi yang berjudul:

¹³ Firmansyah, Z. (2015). Analisis Pengaruh Umur, Pendidikan, Dan Upah Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja. *Economics Development Analysis Journal*, 4(1), hlm 96.

¹⁴ Nurdiawati, E., & Safira, R. A. D. (2020). Hubungan Antara Keluhan Kelelahan Subjektif, Umur dan Masa Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Pada Pekerja. *Faletahan Health Journal*, 7(02). hlm 114.

¹⁵ Shirley, K. F. L., & Siarif, T. J. (2016). Kebijakan Tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok Dikaitkan Dengan Asas Manfaat. *SOEPRA*, 2(1). hlm 108.

”PROGRAM PEMBERDAYAAN LANJUT USIA DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL DIKAITKAN DENGAN ASAS MANFAAT”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang ingin dikemukakan di sini adalah sebagai berikut:

1. Apakah program pemberdayaan Lanjut Usia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dapat mengganggu kesempatan kerja di Indonesia?
2. Apakah program pemberdayaan Lanjut Usia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia sesuai dengan asas manfaat?

C. Tujuan Penelitian

Setelah memahami rumusan masalah yang telah dikemukakan, selanjutnya tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisa program pemberdayaan sosial terhadap golongan Lansia di Indonesia apakah dapat mengganggu kesempatan kerja

2. Untuk mengkaji dan menganalisa program pemberdayaan sosial terhadap golongan Lansia di Indonesia telah sesuai dengan asas manfaat

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian adapun kegunaan penelitian terdiri dari kegunaan praktis dan teoritis sebagai berikut:

1. Teoritis, Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai salah satu sumber pengetahuan, khususnya untuk memberikan kontribusi terhadap konstruksi hukum baru atas program pemberdayaan sosial terhadap golongan Lanjut Usia.
2. Praktis, Diharapkan penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan untuk dilakukannya pembaharuan hukum dalam mengatur kesejahteraan sosial agar tercapai tujuan masyarakat mendapatkan kehidupan yang layak sebagaimana asas kemanfaatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan teknik penelusuran bahasa hukum melalui dua metode yaitu; 1) Penafsiran gramatikal, penafsiran menurut tata bahasa dan kata-kata yang merupakan alat bagi pembuat undangundang untuk menyatakan maksud dan kehendaknya, dan 2) Penafsiran sistematis,otenti penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya, atau membaca penjelasan suatu perundnag-undangan, sehingga dapat mengerti maksudnya. Penelitian normatif adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.¹⁶ Metode yuridis normatif artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini. Pendekatan penelitian yang dipakai dalam hal ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dimana dalam penelitian ini mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2016. hlm 9.

melakukan penelitian¹⁷. Hal ini dengan pertimbangan titik tolak dalam penelitian ini adalah analisis terhadap pasal dalam peraturan perundang-undangan yaitu khususnya pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menjelaskan bentuk dari data dan fakta yang diperoleh dan mengaitkan satu sama lain untuk memperoleh suatu hasil terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh hasil yang baru ataupun memperkuat suatu hasil yang sudah ada atau sebaliknya.¹⁸ Cara penelitian deskriptif analitis dengan mengidentifikasi sebuah masalah atau memfokuskan perhatian terhadap masalah-masalah yang didasari dengan fakta-fakta, kemudian hasil penelitian diolah dan dianalisis untuk dapat menarik kesimpulannya.

3. Data Yang dibutuhkan

Dalam penelitian ini meneliti dan menelaah bahan pustaka atau data sekunder, antara lain:

¹⁷ Saiful Anam & Partners. *Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum*, (2017), <https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> diakses 9 Februari 2023.

¹⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: ALFABETA. hlm 126.

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif atau bahan hukum yang memiliki keberlakuan otoritas, terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang berupa dokumen publikasi tentang hukum namun bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Dalam penulisan ini yang digunakan:

- 1) Buku-buku mengenai Hukum Ekonomi Sosial, Hukum Ketenagakerjaan,

- 2) Jurnal-jurnal relevan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, upaya peningkatan kesejahteraan Lansia, perluasan kesempatan kerja di Indonesia.
- 3) Artikel-artikel atau bahan dari media online yang terpercaya dan kredibel yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi para Lansia di Indonesia.

4. Sumber Data

Data sekunder yang digunakan dalam membangun penelitian ini diakses pada laboratorium hukum dan perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan maupun literatur, mengutip dari internet, serta mengakses melalui aplikasi *e-book* digital.

5. Cara Menarik Data

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder, karena penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif. Sebagaimana dikemukakan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁹ Studi pustaka yang dilakukan terhadap jurnal, artikel, skripsi ataupun tesis hasil penelitian yang memiliki pembahasan relevan untuk membantu penggunaan data dalam penelitian.

¹⁹ *Ibid.* hlm 66

6. Analisa Data

Teknik Analisa Data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar. Melakukan teknik analisis data untuk penelitian ini melalui analisis data kualitatif, dengan cara menguraikan data secara bermutu sehingga berupa bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, dengan demikian dapat mempermudah untuk interpretasi data dan memahami hasil analisis. Sistem menganalisis data ialah dengan cara kualitatif dalam penelitian ini yang memiliki sumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan Peneliti sendiri.²⁰

Cara menganalisa data dilaksanakan dalam penelitian ini adalah penggunaan sistem penafsiran teleologis. Sebagaimana disebutkan dalam oleh Dr. Diah Imaningrum Susanti dalam bukunya "*Penafsiran Hukum Teori dan Metode*" mengutip pendapat Von Savigny bahwa interpretasi atau argumen teleologis yakni argumen yang mempertimbangkan tujuan dan sasaran suatu norma hukum²¹. Dalam hal ini dilakukan penafsiran teleologis terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik

²⁰ *Ibid.* hlm 69-70.

²¹ Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum Teori & Metode*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019). hlm 49.

Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lansia terkait pasal program pemberdayaan sosial serta perluasan kesempatan kerja terhadap angkatan kerja ataupun tenaga kerja dengan menyesuaikan tujuan mengapa pasal itu dibentuk. Dilakukan pula penafsiran teleologis terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dengan melihat tujuan kebijakan pemerintah dalam memberlakukan program pelayanan terhadap Lansia. Dengan demikian, pembaca dapat melihat jawaban dari inti rumusan masalah dalam penelitian ini bahwa apakah telah sesuai ataupun belum dengan asas manfaat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Metode analisa yang digunakan adalah metode deduktif, yakni dengan memusatkan perhatian pada rumusan masalah yang menjadi pembahasan utama dalam penelitian, dengan menghimpun semua bahan hukum, lalu melakukan klasifikasi serta mengkaji berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini berbentuk Skripsi. Dengan demikian, data yang diperoleh kemudian akan dianalisis dengan teori yang ada sehingga akhirnya mendapat kesimpulan terhadap hasil penelitian.